

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 1996 SERI : B NO : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang usaha-usaha di bidang pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu kepada pemakai jasa ketatausahaan dikenakan Uang Leges ;

b. bahwa besarnya tarif Uang Leges yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Uang Leges ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG UANG LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Uang Leges adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa/Ke-lurahan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini

adalah :

- a. Memberikan kewenangan kepada Perangkat Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pemakai jasa ;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;
- c. Meningkatkan penertiban ketatausahaan.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

- (1) Setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.
- (2) Jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 - a. Blanko Formulir permohonan / pendaftaran dan atau barang cetakan lainnya ;
 - b. Surat Izin, referensi, rekomendasi, akta, surat keterangan, surat perintah, surat pernyataan, surat perjanjian, dan surat pengumuman ;
 - c. Petikan, Salinan / turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan ;
 - d. Legalisasi surat-surat ;
 - e. Gambar, Bagan Peta dan Lightdruk/gambar biru ;

BAB IV

TARIP UANG LEGES

Bagian Pertama

Besarnya Tarif Uang Leges

Pasal 4

(1) Setiap pemberian jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 3, pemakai jasa dikenakan Uang Leges yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blanko Formulir permohonan / pendaftaran dan atau barang cetakan lainnya :

1. Permohonan KTP	Rp.	100,00
2. Permohonan KK	Rp.	100,00
3. Pendaftaran Haji	Rp.	2.500,00
4. Pendaftaran anak warga negara asing yang telah mencapai umur 2 tahun	Rp.	5.000,00
5. Permohonan Kualifikasi	Rp.	2.500,00
6. Pendaftaran lelang	Rp.	3.000,00
7. Dokumen lelang :		
a) Dengan nilai dibawah Rp. 5000.000,00	Rp.	10.000,00
b) Dengan nilai Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	Rp.	25.000,00
c) Dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00	Rp.	50.000,00

8. Blanko Formulir permohonan
lainnya Rp. 1.000,00

b. Surat Izin, Referensi, Rekomendasi, Akta,
Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Per-
nyataan, Surat Perjanjian dan Surat Pengu-
muman :

1. Izin :

a) SIPD untuk eksplorasi dan
eksploitasi Bahan Galian
Golongan C Rp. 2.500,00

b) SIPD untuk pengolahan, pe-
murnian, pengangkutan dan
penjualan Bahan Galian Go-
longan C Rp. 7.500,00

c) Izin Pemboran Air Bawah Tanah :
1) Non komersial Rp. 2.500,00
2) Komersial Rp. 7.500,00

d) Izin Pemakaian Air Bawah Tanah :
1) Non komersial Rp. 2.500,00
2) Komersial Rp. 7.500,00

e) Izin Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum Rp. 2.500,00

f) Izin Usaha Hotel Melati :
1) Melati I Rp. 2.500,00
2) Melati II Rp. 5.000,00
3) Melati III Rp. 7.500,00

g) Izin Usaha Rumah Makan :
1) Golongan A Rp. 3.000,00
2) Golongan B Rp. 2.000,00
3) Golongan C Rp. 1.000,00

h)	Izin Usaha Obyek Wisata..	Rp. 10.000,00
i)	Izin Usaha Salon Kecantikan :	
	1) Tipe A	Rp. 4.000,00
	2) Tipe B	Rp. 3.000,00
	3) Tipe C	Rp. 2.000,00
	4) Tipe D	Rp. 1.000,00
j)	Izin Tempat Usaha (HO)...	Rp. 5.000,00
k)	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Rp. 5.000,00
l)	Izin Membangun Bangunan..	Rp. 2.500,00
m)	Izin Penggunaan Bangunan..	Rp. 1.000,00
n)	Izin Bekerja	Rp. 2.500,00
o)	Izin Membuat Jalan Masuk..	Rp. 2.500,00
p)	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	Rp. 5.000,00
q)	Izin Usaha Pasar Swasta..	Rp. 20.000,00
r)	Izin Prinsip	Rp. 2.000,00
s)	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor	Rp. 10.000,00
t)	Surat Izin Pindah Bagi WNA	Rp. 1.000,00
u)	Balik Nama Izin	Rp. 1.000,00
v)	Izin selain yang diatur dalam huruf a s/d u	Rp. 1.000,00

2. Referensi :

a)	Referensi Pemborongan ...	Rp. 5.000,00
b)	Referensi lain-lain	Rp. 2.000,00

3. Rekomendasi :

- a) Izin Usaha Hotel Berbin-
tang Rp. 50.000,00
- b) Izin Penggunaan Tanah ... Rp. 5.000,00
- c) Izin Pertambangan Rp. 5.000,00
- d) Izin Penelitian/Riset :
 - 1) Bagi Pelajar/Mahasiswa. Rp. 500,00
 - 2) Bagi Dosen Rp. 1.000,00
 - 3) Bagi Konsultan Rp. 1.500,00
- e) Untuk memperoleh persetujuan perubahan bentuk ken-
daraan bermotor Rp. 5.000,00
- f) penunjukan lokasi tanah.. Rp. 7.500,00
- g) penyelenggaraan festival. Rp. 2.000,00
- h) perizinan mendirikan per-
kumpulan, sasana dan
sanggar Rp. 1.000,00
- i) KTP bagi WNA Rp. 1.000,00
- j) Hasil Pemeriksaan Pekerjaan :
 - 1) Pekerjaan dengan nilai
kurang dari
Rp. 50.000.000,00 Rp. 2.500,00
 - 2) Pekerjaan dengan nilai
Rp. 50.000.000,00 s/d
Rp. 500.000.000,00 ... Rp. 5.000,00
 - 3) Pekerjaan dengan nilai
lebih dari
Rp. 500.000.000,00 ... Rp. 10.000,00
- k) Izin Pengadaan Undian ... Rp. 10.000,00
- l) Rekomendasi Lain selain
diatur dalam huruf a s/d
j Rp. 1.000,00

4. A k t a :

a) Akta Kelahiran :

1) Anak Pertama dan Anak Kedua :

- WNA Rp. 3.000,00
- WNI Rp. 1.500,00

2) Anak Ketiga dan seterusnya

- WNA Rp. 10.000,00
- WNI Rp. 3.000,00

3) Akta Kelahiran yang di keluarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atau dispensasi

Rp. 5.000,00

b) Akta Izin Untuk Perkawinan :

- 1) WNA Rp. 2.500,00
- 2) WNI Rp. 1.000,00

c) Akta Perkawinan :

1) Perkawinan Warga Ne-

gara Asing Rp. 7.000,00

2) Perkawinan Campuran .. Rp. 5.000,00

3) Perkawinan WNI Rp. 3.000,00

d) Akta Pengakuan Anak Luar Kawin :

1) WNA Rp. 5.000,00

2) WNI Rp. 2.000,00

e) Pengesahan Anak Luar Kawin Dalam Akta Perkawinan :

1) WNA Rp. 4.000,00

2) WNI Rp. 2.000,00

f) Akta Pendaftaran Perwalian/Pengangkatan Anak :

- 1) WNA Rp. 15.000,00
- 2) WNI Rp. 5.000,00

g) Akta Perceraian :

- 1) WNA Rp. 25.000,00
- 2) Campuran Rp. 15.000,00
- 3) WNI Rp. 10.000,00

h) Akta Kematian :

- 1) WNA Rp. 4.000,00
- 2) WNI Rp. 2.000,00

5. Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Pernyataan, Surat Perjanjian dan Surat Pengumuman :

a) Surat Keterangan belum pernah kawin :

- 1) WNA Rp. 1.000,00
- 2) WNI Rp. 200,00

b) Surat Keterangan kelengkapan surat Nikah untuk WNI yang akan ke luar

- negeri Rp. 5.000,00

c) Surat Kenal Lahir Rp. 3.000,00

d) Surat Kenal Mati Rp. 2.000,00

e) Surat Pengantar Sidang Rp. 1.000,00

f) Surat Pernyataan Calon

Suami - Isteri yang akan melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan

- Catatan Sipil Rp. 2.000,00

g)	Surat Bukti Kewarganegaraan RI	Rp.	500,00
h)	Surat Ganti Nama	Rp.	500,00
i)	Surat Keterangan Pembauran	Rp.	5.000,00
j)	Surat Keterangan Kesetiaan Kepada Negara RI	Rp.	10.000,00
k)	Surat Keterangan Kesetiaan Terhadap Pancasila dan UUD 45	Rp.	1.000,00
l)	Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin	Rp.	500,00
m)	Surat Keterangan Kesanggupan Mengelola Lingkungan Hidup	Rp.	5.000,00
n)	Surat Keterangan Kesanggupan Membuat Dokumen UKL/UPL	Rp.	5.000,00
o)	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan tiap jenis	Rp.	100,00
p)	Surat Keterangan Penduduk	Rp.	100,00
q)	Surat Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua/Ketiga	Rp.	15.000,00
r)	Surat Perintah Kerja	Rp.	5.000,00
s)	Surat Pengumuman Perkawinan	Rp.	1.000,00
t)	Surat tembusan permohonan kewarganegaraan	Rp.	100,00

u) Surat-surat lain selain yang diatur dalam huruf a s/d u Rp. 100,00

c. Petikan, Salinan / Turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan :

1. Petikan Peraturan Perundang-undangan Rp. 500,00
2. Salinan/Turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan Rp. 1.000,00
3. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah per Nomor.. Rp. 5.000,00
4. Risalah Sidang atau Notulen DPRD Rp. 3.000,00
5. Cabutan kahir pajak atau surat fiskal Rp. 1.500,00
6. Pemberian salinan dan atau foto copy surat-surat tercetak setiap folio Rp. 100,00
7. Salinan/turunan akta kematian Rp. 1.000,00

d. Legalisasi Surat-surat :

1. Kenal Lahir, Izin untuk kawin, surat Kematian dan surat Kenal Mati, masing-masing... Rp. 200,00
2. Surat Bukti Kewarganegaraan dan Ganti Nama, masing-masing..... Rp. 1.000,00

- | | | |
|--|-----|----------|
| 3. Rencana Biaya dan Gambar Bangunan | Rp. | 5.000,00 |
| 4. Porforasi karcis-karcis tiap buku (@ 100 lembar) dan undangan komersial (@ 10 lembar) | Rp. | 100,00 |
| 5. Surat-surat dibidang Catatan Sipil lainnya: | | |
| a) Umum | Rp. | 200,00 |
| b) Pelajar | Rp. | 100,00 |
| 6. Surat-surat lain selain angka 1 s/d 5 | Rp. | 100,00 |
- e. Gambar, Bagan, Peta dan Lightdruk/gambar biru sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 1) Skala 1 : 20.000 sebesar ... | Rp. | 5.000,00 |
| 2) Skala 1 : 10.000 sebesar ... | Rp. | 10.000,00 |
| 3) Skala 1 : 500 sebesar ... | Rp. | 15.000,00 |
| 4) Skala 1 : 100 sebesar ... | Rp. | 20.000,00 |

Bagian Kedua

Tatacara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Uang Leges dilaksanakan secara tunai untuk setiap kejadian pemberian jasa ketatausahaan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Sebagai tanda bukti telah dibayarnya Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberi tanda materai leges yang wajib ditempelkan pada surat atau naskah dinas yang diberikan kepada pemakai jasa.
- (3) Dalam hal tertentu tanda bukti pembayaran Uang Leges dapat diwujudkan dalam bentuk kuitansi, cap atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyetoran Uang Leges diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Hasil pungutan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB V

P E M B E B A S A N

Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan

pembayaran Uang Leges dalam hal pemakai jasa ketatausahaan adalah Instansi Pemerintah, Badan-badan sosial keagamaan dan Badan-badan sosial lain yang tidak bersifat mencari keuntungan.

- (2) Di tingkat Desa / Kelurahan dibebaskan dari Uang Leges atas pemberian jasa ketatausahaan berupa surat keterangan meninjau keluarga bagi WNI dalam tahanan, laporan kehilangan dan surat keterangan tidak/kurang mampu.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

cap. ttd.

cap. ttd.

H. W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO, S.Sos

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1996 Nomor : 188.3/344/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Tanggal 17 Oktober 1996 Seri : B Nomor : 7

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama ini, maka kebutuhan masyarakat akan jasa ketatausahaan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dirasakan semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat tersebut di atas, perlu mendapatkan pelayanan yang memadai dan sebaik-baiknya dari semua unsur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, karena jasa ketatausahaan tersebut diperlukan sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan manfaat dan atau diperolehnya keuntungan-keuntungan yang sangat diharapkan masyarakat pemakai jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah, Daerah dapat memungut uang leges. Uang leges tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas kepada pemakai jasa.

Bahwa besarnya tarif uang leges yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Uang Leges sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf b angka-
1 huruf 1)

: Yang dimaksud dengan "Izin Membangun Bangunan" adalah Izin dari Bupati Kepala Daerah untuk mengerjakan bangunan seluruhnya atau

sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

Pasal 4 huruf b angka-1 huruf m)

: Yang dimaksud dengan "Izin Penggunaan Bangunan" adalah Izin dari Bupati Kepala Daerah untuk menggunakan bangunan yang telah selesai dibangun, selain bangunan rumah tinggal, bangunan sementara, bangunan pengairan atau irigasi, bangunan pos keamanan dan bangunan-bangunan lain yang sejenis.

Pasal 4 huruf b angka-1 huruf n)

: Yang dimaksud dengan "Izin Bekerja" adalah Izin dari Bupati Kepala Daerah yang diberikan kepada perencana bangunan.

Pasal 4 huruf b angka-1 huruf o)

: Yang dimaksud dengan

... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...

Pasal 4 angka 5
d)

... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...

Pasal 8 ayat (1)

... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...
... yang dimaksud dengan ...

Pasal 8 ayat (2)

Pasal 9 s/d Pasal 12

"Izin Membuat Jalan Masuk" adalah Izin dari Bupati Kepala Daerah untuk membuat jalan yang berada dalam lingkungan yang belum mempunyai rencana jaringan jalan menuju persil.

: Yang dimaksud dengan "Surat Kenal Mati" adalah Surat yang menyatakan kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan bagi ahli waris atau yang memerlukan dan mempunyai jangka waktu tertentu (6 bulan)

: Yang dimaksud dengan "Instansi Pemerintah" adalah Instansi Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Desa / Kelurahan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/344/1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG UANG LEGES

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 6 Pebruari 1996 Nomor : 188.3/502/1996 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1996 tentang Uang Leges ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1996 tentang Uang Leges dengan perubahan sebagai berikut :

1. Tanda baca "titik dua (:)" dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN :" dihapus.
2. Pasal 1 huruf e, perkataan "Daeerah" diubah dan dibaca "Daerah".
3. Pasal 2 huruf a, b dan c perkataan "memberikan" dan "meningkatkan" pada awal kalimat, diubah dan dibaca "Memberikan" dan "Meningkatkan".

4. Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 4, ketentuan huruf "m)" dan "r)" dihapus, selanjutnya huruf lain menyesuaikan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 8 Oktober 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

NIP. 010 088 157

@:\ito\leges1